



P U T U S A N

Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.AGM

رَحْمَنُ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 21 April 2015 dengan register nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.MNA telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Desember 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/05/XII/2004, tanggal 11 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 3 tahun, kemudian pindah ke tempat kediaman sendiri di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK I**, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga bulan Oktober 2013, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sejak bulan Oktober 2013 tersebut Termohon sudah mulai sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang nama jelasnya Pemohon tidak tahu, apabila diberi pengertian Termohon tidak menghiraukan, justru hanya diam saja;
5. Bahwa, pada bulan September 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tetap tidak mau merubah sikapnya sehingga menjadi lebih baik, Termohon tetap sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain, akibatnya antara Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman sendiri di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon pindah ke rumah saudara dari ibunya di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 2 dari 11



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri kepersidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini bernama **Sugito, S.S.H.** dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon sudah tidak hadir lagi dipersidangan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 107/05/XII/2004, tanggal 11 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa, Termohon namanya **TERMOHON**;

Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 3 dari 11



- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004 dan saksi tidak hadir saat mereka menikah tersebut karena sedang menjadi TKI di Timur Tengah;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kota Agung, lalu pindah ke rumah mereka sendiri sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, semula ikut Pemohon akan tetapi setelah libur sekolah kemarin anak ikut dengan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga mereka pada awalnya hidup rukun damai sekitar 5 bulan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ketika Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui secara langsung perpecahan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi penyebabnya tersebut saksi ketahui dari Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kota Agung sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon namanya **TERMOHON**;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004 dan saksi tidak hadir saat mereka menikah tersebut karena sedang berada di Bengkulu;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kota Agung, lalu pindah ke rumah mereka sendiri sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, semula ikut Pemohon akan tetapi setelah libur sekolah kemarin anak ikut dengan Termohon;



- Bahwa, rumah tangga mereka pada awalnya hidup rukun dama sekitar 5 bulan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ketika Pemohon tidak berada dirumah;
- Bahwa, saksi mengetahui secara langsung percekcoakan diantara Pemohon dengan Termohon akan tetapi penyebabnya tersebut saksi ketahui dari Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan, Termohon pulang kerumah orang tuanya di Kota Agung sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal **5** dari **11**



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 yang dipimpin oleh **Sugito, S.S.H.** hakim mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Termohon pernah hadir kepersidangan sampai pada tahap upaya damai dan pada persidangan selanjutnya sudah tidak hadir lagi, oleh karenanya perkara ini diperiksa secara kontradiktur tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 107/05/XII/2004, tanggal 11 Desember 2004 majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan seorang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan bernama **SAKSI I I** dan **SAKSI II** sedangkan saksi dari keluarga atau orang dekat Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon sendiri sudah tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 7 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan tersebut maka majelis hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 10 Desember 2004;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2014 Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 39 ayat (1)

Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 9 dari 11



dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.591.000.-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs.Zarkoni** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 10 dari 11



Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet,S.Ag.

Panitera pengganti,

Drs.Zarkoni.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	=	Rp.	500.000,-
4. Hak redaksi	=	Rp.	5.000,-
5. Meterai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h	=	Rp	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)